



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

CV. Makkah, Tempat Kedudukan Jalan Cendana Utama, Nomor 25, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

- I. **Kelompok Kerja Pemilihan PBJ 2022 - XLVIII Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2022**, Tempat Kedudukan Jalan T. Nyak Arif Nomor 219. Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
- II. **Syahrial Faujar, ST.,MT, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh**, Tempat Kedudukan Jalan Pemancar Nomor 5 Simpang Tiga, Gampong Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 Oktober 2022 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana beserta perubahannya ;
2. Bahwa Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh, masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut ;
3. Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan, Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
4. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan, Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Dengan demikian maka Perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo yaitu rangkaian perbuatan untuk memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha, merupakan rangkaian perbuatan dari proses jual beli. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengadakan perjanjian jual beli, tender dan sebagainya, dikualifikasikan sebagai perbuatan dalam bidang hukum perdata dan tidak dalam fungsinya menggunakan wewenang hukum publik. Oleh karena itu, obyek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000, Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2008, sehingga pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk mengadilinya ;

5. Bahwa kedudukan Penggugat berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik dalam rangka Penyelenggaraan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh ;
6. Bahwa kedudukan Para Tergugat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah Pelaksana pelayanan publik yaitu pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik dalam rangka Penyelenggaraan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh. Dalam hal ini Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama. Kepentingan hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait antara sesama Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat tidak menjadikan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Selain itu, kedudukan pemenang tender dalam perkara a quo sama seperti Penggugat yaitu masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik, dan Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan pemenang tender. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat juga tidak melibatkan pemenang tender. Dengan demikian maka pemenang tender tidak mempunyai legal standing untuk membenarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Jika nantinya putusan pengadilan ini merugikan Pemenang tender, maka sebagaimana Penggugat, Pemenang tender juga dapat melakukan gugatan terhadap pihak yang merugikannya ;
8. Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyatakan tender gagal Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh padahal ditemukan kesalahan

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 Tanggal 17 Juni 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh.

Bahwa kesalahan Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 disebabkan oleh kelalaian Tergugat I yang menetapkan Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi dalam dokumen pemilihan pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Bagian F Angka 5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), padahal Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi tidak dikerjakan pada Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh.

Berikut ini tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahaya yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Bagian F Angka 5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) :

5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):

Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak):

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan Pintu, jendela dan Ventilasi	Pekerja terluka oleh mata bor, Tersengat arus listrik

[diisi uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.d]

Bahwa Perbuatan Tergugat I yang tidak menyatakan tender gagal Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh padahal ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, telah menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam Bagian IV Angka 4.2.14 Huruf a Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dan menyimpang juga dari ketentuan yang tercantum dalam IKP 38.1 Model Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi – Dokumen Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan yang merupakan bagian dari Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, serta menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam IKP 38.1 Dokumen Pemilihan Nomor: 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, yang bunyinya sebagai berikut :

Ketentuan Bagian IV Angka 4.2.14 Huruf a Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia menyebutkan :

4.2.14 Tender/Seleksi Gagal

a. Penyebab Tender/Seleksi dinyatakan gagal

1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal :

- a) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi ;
- b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan ;
- c) seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di atas HPS atau penawaran biaya pada Seleksi Metode Evaluasi Pagu Anggaran di atas Pagu Anggaran ;
- d) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran ;
- e) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya ;
- f) seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme ;
- g) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat ;
- h) negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai ;
- i) tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan ;
- j) Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme ;

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k) PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan dan/atau
- l) PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- 2) Tender/Seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d) dinyatakan setelah melewati masa sanggah dan/atau sanggah banding.
- 3) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf g) berdasarkan hasil evaluasi penawaran.
- 4) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) sampai dengan huruf i) ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.
- 5) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf j) sampai dengan huruf l) ditetapkan oleh PA/KPA.
- 6) Dalam hal sanggah dan sanggah banding dinyatakan benar/diterima, Tender/Seleksi dinyatakan gagal.

Bunyi ketentuan IKP 38.1 Model Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi-Dokumen Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan yang merupakan bagian dari Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, serta ketentuan IKP 38.1 Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 sebagai berikut :

38.1 Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal, apabila :

- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi ;
- b. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan ;
- c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran ;



- d. tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan ;
- e. seluruh penawaran harga pada Tender di atas HPS ;
- f. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya ;
- g. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ;
- h. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan;
- i. Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme
- j. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme ; dan/atau
- k. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat ;

Selain itu, Tergugat I juga melakukan perbuatan melawan hukum karena menjawab surat sanggahan melewati 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah. Penggugat mengajukan sanggahan pada tanggal 10 Agustus 2022 yaitu pada hari terakhir batas tahapan masa sanggah. Tergugat I menjawab sanggahan Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2022. Pada tanggal tersebut Tergugat I juga melakukan perubahan jadwal untuk tahapan masa sanggah, yang semula pada tanggal 6 Agustus 2022 s/d tanggal 10 Agustus 2022 dirubah menjadi tanggal 6 Agustus 2022 s/d tanggal 16 Agustus 2022.

Bahwa Perbuatan Tergugat I yang menjawab surat sanggahan melewati 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah telah menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam IKP 35.5 Model Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi-Dokumen Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan yang merupakan bagian dari Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, serta menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam IKP 35.5 Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, yang bunyinya sebagai berikut :



35.5 Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

- b. Bahwa hasil pengelolaan pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Tergugat I selanjutnya diserahkan kepada Tergugat II melalui Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP). Tergugat I menyampaikan BAHP kepada Tergugat II sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Tergugat II dapat menolak atau tidak bersedia menerbitkan SPPBJ apabila dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan.

Kewenangan Tergugat II untuk menolak atau tidak bersedia menerbitkan SPPBJ tercantum pada IKP 40.7 Model Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi-Dokumen Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan yang merupakan bagian dari Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan juga tercantum pada IKP 40.7 Dokumen Pemilihan Nomor: 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 yang bunyinya sebagai berikut :

40.7 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka :

- a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:
- 1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - 2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
 - 3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan ;
- b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan 3) hanya berdasarkan dokumen BAHP yang diterima (bukan berdasarkan hasil



klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain) ;

- c. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti ;
- d. PPK melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia ;
- e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan ;
- f. PA/KPA dapat memutuskan :
 - 1) menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang; atau
 - 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Putusan PA/KPA bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti serta memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia.

Dalam hal ini, Tergugat II tidak menggunakan wewenangnya untuk menolak menerbitkan SPPBJ Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh sementara dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan dan proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan karena Tergugat I menjawab surat sanggahan melewati 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah.

Perbuatan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum karena menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam IKP 40.7 Model Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi-Dokumen Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan yang merupakan bagian dari Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan juga menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam IKP 40.7 Dokumen Pemilihan Nomor: 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022.

9. Berikut ini kronologi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat :

Pada tanggal 17 Juni 2022 Tergugat I mengumumkan tender Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh dengan Kode Tender : 48088106. Tanggal 20 Juni 2022 Tergugat I menetapkan jadwal untuk tahapan Pemberian Penjelasan. Penggugat mengetahui adanya tender tersebut setelah tahapan Pemberian Penjelasan selesai yaitu pada tanggal 24 Juni 2022 sehingga Penggugat tidak sempat lagi mengikuti acara pemberian penjelasan.

Pada 24 Juni 2022 Penggugat mendaftar untuk ikut serta pada tender paket pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh melalui akun Penggugat pada website <https://lpse.acehprov.go.id>.

Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022 s/d 27 Juni 2022 Tergugat I menetapkan jadwal untuk tahapan Upload Dokumen Penawaran dan Penggugat melakukan upload dokumen penawaran pada tanggal 26 Juni 2022. Penggugat tetap melakukan upload dokumen penawaran meskipun Penggugat mengetahui bahwa dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 ditemukan kesalahan. Tujuan Penggugat melakukan upload dokumen penawaran yaitu supaya Penggugat dapat melakukan sanggahan karena yang dapat melakukan sanggahan hanya peserta tender yang memasukkan penawaran. Ketentuan tersebut tercantum dalam IKP 35.1 Dokumen Pemilihan Nomor: 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022. Penggugat menganggap sanggahan itu penting karena sanggahan dapat dijadikan dasar oleh Pokja Pemilihan untuk menyatakan tender gagal, atau dapat juga dijadikan rujukan oleh PPK untuk melakukan revidi BAHK dalam rangka mengambil keputusan untuk menerbitkan atau tidak bersedia menerbitkan SPPBJ. Selain itu, dengan memasukkan dokumen penawaran maka Penggugat sudah punya legal standing untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Setelah tahapan Upload Dokumen Penawaran berakhir, masih pada tanggal yang sama yaitu tanggal 27 Juni 2022 Tergugat I menetapkan jadwal untuk

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan Pembukaan Dokumen Penawaran, dan pada tanggal 28 Juni 2022 s/d tanggal 4 Agustus 2022 Tergugat I menetapkan jadwal untuk tahapan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, yang diselingi dengan jadwal tahapan Pembuktian Kualifikasi yaitu pada tanggal 19 Juni 2022 s/d tanggal 4 Agustus 2022.

Pada tanggal 5 Agustus 2022 Tergugat I menetapkan jadwal untuk tahapan Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang. Pada tahapan Pengumuman Pemenang ini Tergugat I mengumumkan CV. Mubaraq Utama yang beralamat di Jl. Geuchik Ibrahim No. 09, Lampaseh Aceh, Kota Banda Aceh sebagai pemenang tender Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh.

Pada tanggal 6 Agustus 2022 s/d tanggal 10 Agustus 2022 Tergugat I menetapkan jadwal untuk tahapan Masa Sanggah. Pada tahapan ini Penggugat melakukan sanggahan. Penggugat mengirim surat sanggahan secara elektronik melalui akun Penggugat pada website <https://lpse.acehprov.go.id> pada tanggal 10 Agustus 2022. Dalam surat sanggahan tersebut Penggugat mempermasalahkan kesalahan Dokumen Pemilihan Nomor: 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 yang disebabkan oleh kelalaian Tergugat I yang menetapkan Pekerjaan Pintu, jendela dan Ventilasi dalam Dokumen Pemilihan BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Bagian F Angka 5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), padahal Pekerjaan Pintu, jendela dan Ventilasi tidak dikerjakan pada Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh.

Tergugat I memberikan jawaban secara elektronik melalui SPSE terhadap sanggahan Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2022, dimana jawaban tersebut telah melewati 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah. Pada tanggal tersebut Tergugat I juga melakukan perubahan jadwal untuk tahapan masa sanggah, yang semula pada tanggal 6 Agustus 2022 s/d tanggal 10 Agustus 2022 dirubah menjadi tanggal 6 Agustus 2022 s/d tanggal 16 Agustus 2022.

Selanjutnya pada tanggal 2 September 2022 s/d tanggal 9 September 2022 Tergugat I menetapkan jadwal untuk tahapan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ketentuan yang tercantum dalam IKP 40.1 Model Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi-Dokumen Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan yang merupakan bagian dari Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan juga ketentuan yang tercantum dalam IKP 40.1 Dokumen Pemilihan Nomor: 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, sebelum Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan oleh Tergugat II, Tergugat I menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada Tergugat II sebagai dasar untuk Tergugat II menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Dalam hal ini, Tergugat I menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAHP.26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 kepada Tergugat II.

Salah satu materi muatan yang termuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yaitu keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan tender, seperti surat sanggah/sanggah banding beserta jawabannya (apabila ada). Ketentuan tentang materi muatan BAHP tersebut tercantum dalam IKP 34.5 Model Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi-Dokumen Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan yang merupakan bagian dari Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan juga tercantum dalam IKP 34.5 Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022.

Melalui BAHP yang didalamnya memuat surat sanggahan dari Penggugat, Tergugat II dapat mengetahui bahwa dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan dan proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan. Terhadap kesalahan tersebut harusnya Tergugat II menolak menerbitkan SPPBJ Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat II.

Demikian uraian kronologis perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian karena adanya biaya yang harus Penggugat keluarkan dalam rangka penyiapan dokumen penawaran dan potensi keuntungan sebesar 5 % dari nilai penawaran yang Penggugat tawarkan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh. Nilai kerugian dalam rangka penyiapan dokumen penawaran yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 5 % keuntungan dari nilai penawaran Penggugat yaitu sebesar 5 % x Rp. 1.742.334.600 = Rp. 87.116.700,- (delapan puluh tujuh juta seratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah). Jadi total kerugian Penggugat nilainya sebesar Rp. 87.616.700,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) ;
11. Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang. Dengan demikian maka jika gugatan ini dikabulkan maka semua perjanjian yang dibuat oleh Tergugat II setelah terbitnya SPPBJ Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh merupakan perbuatan illegal atau tidak sah karena tidak memenuhi syarat suatu sebab yang tidak terlarang ;
12. Untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatan, Penggugat dengan ini menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Lainnya :

1. Dokumen elektronik Dokumen Pemilihan Nomor: 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 Tanggal: 17 Juni 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh dan hasil cetakannya. (Bukti P-1)

Keterangan singkat :

Bukti P-1 menunjukkan bahwa telah ditemukan kesalahan dalam Bukti P-1 karena Tergugat I menetapkan Pekerjaan Pintu, jendela dan Ventilasi dalam Bukti P-1 BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Bagian F Angka 5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), padahal Pekerjaan Pintu, jendela dan Ventilasi tidak dikerjakan pada Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh.



2. Sumpah

Keterangan singkat :

Sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.

Bahwa alat bukti yang penggugat sampaikan dalam gugatan ini berupa dokumen elektronik Dokumen Pemilihan Nomor: 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 Tanggal: 17 Juni 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh dan hasil cetakannya (Bukti P-1). Terhadap Bukti P-1 tersebut Penggugat hanya menguasai dokumen elektronik dan hasil cetakannya saja, sementara dokumen aslinya ada dalam penguasaan Tergugat I.

Untuk itu, jika Tergugat I membantah gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Bukti P-1 atau yang berkaitan dengan pengakuan Penggugat bahwa dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 ditemukan kesalahan karena Tergugat I menetapkan Pekerjaan Pintu, jendela dan Ventilasi dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Bagian F Angka 5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), padahal Pekerjaan Pintu, jendela dan Ventilasi tidak dikerjakan pada Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh, maka sesuai ketentuan Pasal 156 HIR atau Pasal 183 Rbg, Penggugat meminta Tergugat I untuk melakukan sumpah.

Selanjutnya, sesuai pengakuan Penggugat bahwa Tergugat I menjawab sanggahan melewati 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, dalam hal ini Penggugat hanya menguasai dokumen elektronik surat jawaban sanggahan dari Tergugat I sementara surat jawaban sanggahan asli ada sama Tergugat I. Oleh sebab itu, jika Tergugat I membantah pengakuan Penggugat terkait jawaban sanggahan yang melewati 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah maka Penggugat meminta Tergugat I untuk melakukan sumpah.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu



guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk membatalkan Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 Tanggal: 17 Juni 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh ;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh yang diterbitkan atas dasar Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAH.P.26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 ;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat II yang berupa perjanjian yang dibuat setelah terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh yang didasari oleh Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAH.P.26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, merupakan perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan seluruh perjanjian yang dibuat setelah terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh yang didasari oleh Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAH.P.26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 87.616.700,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir sendiri datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir kuasanya datang menghadap ke persidangan ;



Menimbang, bahwa terhadap para pihak telah diupayakan penyelesaian secara damai termasuk menyarankan untuk melakukan perdamaian diluar persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat masing-masing memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

1. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menjadikan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar hukum dalam mengajukan Gugatan Perkara Aquo, karena Penggugat merupakan peserta tender Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh yang telah mengikatkan diri dan tunduk pada Dokumen Pemilihan Nomor 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 Tanggal 17 Juni 2022. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 43. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang telah diubah melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bunyinya: *"Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia"* ;
2. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah diatur secara khusus mekanisme terkait dengan tidak dilaksanakannya pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) bunyinya *"Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya, dan Pasal 45 ayat (1) bunyinya "Pengaduan terhadap pelaksana ditujukan kepada atasan pelaksana"*. Bahwa dalam hal ini Penggugat merupakan peserta tender Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh, seharusnya Penggugat terlebih dahulu menempuh upaya atau mekanisme, sanggah, sanggah banding dan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam petitum pada angka 4 Penggugat meminta kepada Hakim Tunggal untuk memerintahkan Tergugat-II untuk membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh. Jika petitum ini kemudian dikabulkan maka akan menimbulkan konsekuensi hukum yang akan dialami oleh Pemenang Tender karena dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh telah ditetapkan CV. Mubaraq Utama sebagai pemenang tender berdasarkan Surat Tergugat II Nomor 602.1/SPPBJ/TB-TE.49/IX/2022 Tanggal 21 September 2022 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh oleh karena CV. Mubaraq Utama harus dilibatkan sebagai para pihak dalam Perkara Aquo karena memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat-I maupun Tergugat-II sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 posita gugatan yang menguraikan perbuatan melawan hukum dapat Tergugat-I tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur pasal 1365 KUHPdata berbunyi *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut yaitu *"ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian dan ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan"* ;
 - b. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata bersifat kumulatif yang harus dibuktikan secara keseluruhan, jika salah satu unsur tidak dapat dibuktikan berakibat tidak terpenuhinya perbuatan melawan hukum ;
 - c. Bahwa dalam tender Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh, Penggugat merupakan salah satu peserta tender yang memasukkan penawarannya pada tanggal 26 Juni 2022 ;

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Penggugat gugur pada tahapan evaluasi teknis dengan dua hal, pertama nama paket pekerjaan pada surat perjanjian sewa peralatan tidak sesuai dan kedua Elemen SMK Rencanakan Keselamatan Konstruksi (RKK), Tabel B2 yang disampaikan/dilampirkan tidak sesuai dengan isian pada Tabel B1, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan ;
- e. Bahwa gugurnya Penggugat sebagai peserta tender Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh bukan karena kesalahan Dokumen Pemilihan Nomor 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 Tanggal 17 Juni 2022 tetapi kesalahan Penggugat dalam mengupload dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pemilihan. Sebagai contohnya, Penggugat mengupload surat perjanjian sewa peralatan Paket Pekerjaan Pembangunan Paud Salsabila Pemerintah Kota Banda Aceh bukan surat perjanjian sewa peralatan Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh ;
- f. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan adanya kesalahan Dokumen Pemilihan Nomor 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 Tanggal 17 Juni 2022 yang menetapkan pekerjaan pintu, jendela dan ventilasi pada BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) bagian F angka 5. Rencana Keselamatan Kerja (RKK) bukanlah kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena gugurnya Penggugat sebagai peserta tender dikarenakan kesalahan Penggugat sendiri dalam mengupload dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan dokumen pemilihan ;
- g. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita gugatan angka 8 huruf a paragraf kedua bahwa dokumen-dokumen terkait dengan persiapan pengadaan bersumber dari Kuasa Pengguna Anggaran ;
- h. Bahwa ada tidaknya kesalahan dokumen pemilihan seperti yang didalilkan Penggugat tidak akan mempengaruhi gugurnya Penggugat pada tahapan evaluasi teknis karena salah satu persyaratan dokumen pemilihan yang diupload Penggugat yaitu surat perjanjian sewa peralatan tidak sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditender ;
- i. Bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami. Kerugian yang dialami oleh Penggugat berupa biaya yang dikeluarkan



dalam rangka penyiapan dokumen penawaran sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) merupakan konsekwensi keikutsertaan Penggugat sebagai peserta tender dan tidak ada kaitannya dengan kesalahan dokumen pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, jika Penggugat mengaitkan kerugiannya akibat gugurnya Penggugat pada tahapan evaluasi teknis itu murni dari kesalahan Penggugat dalam mengupload penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam dokumen pemilihan ;

- j. Bahwa berkaitan dengan ketentuan masa sanggah dan jawaban sanggah telah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 tahun 2021 yang mana akhir dari masa sanggah dan jawaban sanggah adalah pada hari kerja dan jam kerja sehingga jawaban sanggah yang disampaikan oleh Tergugat-I telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- k. Bahwa dengan demikian, uraian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat tidak memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum karena unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
5. Bahwa sebagaimana dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 10 tentang kausalitas Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan sebagaimana kronologi yang juga sudah disampaikan pada angka 9 halaman 9 dalam Gugatan ini, bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana rincian dalam Posita ini dan disesuaikan dengan kapasitas Penggugat sebagai peserta tender dan calon Penyedia Jasa merupakan konsekuensi logis dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat-I sehingga menyebabkan Penggugat gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan tender berikutnya, bahwa dalam proses tender tersebut, Tergugat-I melakukan evaluasi teknis kepada para peserta tender dengan hasil evaluasi terhadap dokumen penawaran Penggugat yaitu :
 1. Nama paket pekerjaan pada perjanjian surat perjanjian sewa peralatan tidak sesuai dengan nama paket yang ditenderkan ;
 2. Elemen SMK K Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Tabel B2 yang disampaikan / dilampirkan tidak sesuai dengan isian pada Tabel B1 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal tersebut, ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan :

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi :

- a. Pelaksanaan Kualifikasi ;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan ;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan ;
- d. Pemberian Penjelasan ;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran ;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran ;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah ;

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding ;

Bahwa terkait dengan ketentuan diatas, Penggugat tidak melakukan upaya selanjutnya untuk menempuh upaya Sanggah, terhadap upaya Sanggah Penggugat sudah melakukan hal ini dan Tergugat-I sudah menjawab dalam Jawaban Sanggah ;

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur :

- a. Perbuatan ;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
- c. Ada kesalahan ;
- d. Ada kerugian dan ;
- e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Bahwa dari uraian Penggugat dalam Posita Gugatan ini, khususnya dalam kronologis Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dimana unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I ;

6. Bahwa terhadap Posita gugatan aquo angka 10 halaman 11, terkait dengan nilai kerugian yang disampaikan oleh Penggugat sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan potensi keuntungan sebesar 5% adalah keliru, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Bab III Instruksi Kepada

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta (IKP) huruf C angka 15.2 Dokumen Pemilihan Nomor 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 Tanggal 17 Juni 2022, disebutkan: "*Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta*", sedangkan potensi keuntungan sebesar 5% adalah proyeksi Penggugat yang keliru dikarenakan Penggugat dalam kedudukannya sebagai peserta tender dan bukan merupakan pemenang tender yang berkontrak dengan Tergugat-II ;

Maka berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Tergugat-I tersebut di atas, mohon kiranya agar Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat-I untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II :

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa Gugatan Penggugat *premature* karena belum melakukan sanggah banding, seharusnya Penggugat melakukan sanggah banding karena faktanya Perkara a quo adalah paket pekerjaan konstruksi yaitu pembangunan Gedung Asrama Aceh Selatan di Banda Aceh ;
- Hal ini diatur didalam di dalam Pasal 50 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "*Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan kontruksi ditambahkan tahapan sanggah banding*";
- Bahwa dengan demikian dengan tidak dilakukannya lebih dulu sanggah banding, maka Gugatan ke Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh Penggugat belum dapat dilakukan ;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak/*Plurium Litis Consortium*

- Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena di dalam Petitum Penggugat pada angka 4 ada memohon kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh yang diterbitkan atas dasar Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor BAHP 26/PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, Kemudian pada angka 5 menyatakan Perjanjian-Perjanjian yang dibuat setelah terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kemudian pada angka 6 Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan seluruh perjanjian yang dibuat setelah terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang didasari oleh Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor BAHP 26/PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 ;

- Bahwa fakta hukumnya sudah ada pihak lainnya yang memiliki hubungan secara hukum atas paket pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh, yang mana bahwa Tergugat I telah menetapkan pemenang atas paket pekerjaan tersebut kepada CV Mubaraq Utama Dan Tergugat II telah menerbitkan SPPBJ kepada CV Mubaraq Utama dan telah membuat Perjanjian/Kontrak untuk paket pekerjaan tersebut. Sehingga dengan demikian karena di dalam petitum Penggugat ada menuntut untuk dibataalkannya BAHP 26/PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, SPPBJ dan Perjanjian-Pejanjian yang telah dibuat, maka secara hukum agar Gugatan Penggugat memenuhi syarat formil sebuah gugatan, Pihak yang telah dipilih sebagai pemenang yaitu CV Mubaraq Utama dan telah diterbitkannya SPPBJ dan telah dilakukannya Perjanjian Pengadaan atas paket tersebut haruslah ikut sebagai pihak yang harus digugat ;

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas atau Obscure Libels

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas antara Posita dan Petitum Penggugat yang tidak menguraikan dengan jelas dan rinci hal-hal yang digugat, hal ini dapat dilihat di dalam Petitum misalnya saja tentang adanya permintaan untuk membatalkan BAHP 26/PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, adanya permintaan untuk membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan Perjanjian-Perjanjian namun Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang di dalam Posita Penggugat ;
- Bahwa selanjutnya, Penggugat juga tidak jelas kapasitasnya, selaku Badan Hukum Penggugat tidak menguraikan dengan dasar hukum Pendirian Badan Hukum Penggugat selaku CV yang dibuat dengan Akta Pendirian dan Kapasita dari Penggugat apakah dapat bertindak untuk dan atas nama CV Makkah di Pengadilan ;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna



- Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas surat-surat tersebut tentang apa, kemudian tentang adanya SPPBJ, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas tanggal berapa surat tersebut diterbitkan dan kepada siapa SPPBJ tersebut ditujukan. Selanjutnya mengenai adanya perjanjian yang dimintakan batal oleh Penggugat, namun selain tidak menggugat pihak yang berkontrak, Penggugat tidak merincikan perjanjian dalam bentuk apa yang telah dibuat, kapan dan tanggal dibuatnya ;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terang dan jelas tidak *Onduidelijk* sehingga menyulitkan Tergugat II untuk menjawabnya. M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Yurisprudensi MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: "*Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*" ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, maka dapat dipastikan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaard.



II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat II ;
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan di dalam Eksepsi mohon dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ;
3. Bahwa adapun Jawaban Penggugat dalam Pokok Perkara dapat diuraikan sebagai berikut :

Tentang alasan Penggugat pada angka IV berikut angka 1 s/d 7.

- Bahwa dapat Tergugat II tanggap alasan Penggugat sangatlah tidak berdasar hukum karena proses lelang secara hukum dapat dilanjutnya dan tidak harus dibatalkan karena tidak ada alasan secara hukum untuk membatalkan lelang paket pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh ;
- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka oleh karena itu penerbitan BAHF dan SPPBJ yang dilakukan oleh Tergugat II sudah benar secara hukum ;

Tentang Dalil Perbuatan Melawan Hukum angka 8

- Dalil Gugatan Penggugat tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum tidak jelas, tidak jelas menyebutkan kerugian yang dialami oleh Penggugat selaku peserta tender ;
- Bahwa bertitik tolak pada Pasal 1365 KHUPerdata, tidak ada satupun unsur perbuatan melawan hukum tersebut dilanggar oleh Tergugat II, Tergugat II dalam waktu 5 (lima) hari berwenang untuk menerbitkan SPPBJ setelah diterbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan, SPPBJ atau setelah tidak dilakukannya sanggah banding, kemudian dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan dengan pihak yang dipilih sebagai pemenang. Maka dengan demikian tidak ada aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat II ;

Tentang Kronologis Perbuatan Melawan Hukum angka 9 Gugatan dan bukti-bukti yang diajukan,

- Bahwa kronologis dan bukti tersebut silakan dibuktikan di dalam persidangan nantinya ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memutuskan sebagai berikut :



Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat *diterima (Niet Onvankelijk Verklard)* ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Aex aquo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy/Print Out Dokumen Pemilihan Nomor 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, tanggal 17 Juni 2022 Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh, diberi tanda : P-1 ;
2. Foto Copy/Print Out Rekapitulasi Harga Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh, diberi tanda : P-2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat bertanda P-1 dan P-2 sebagaimana tersebut diatas merupakan print out dari surat elektronik ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy/Print Out Surat Penugasan Kepala Biro Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Nomor 027/SP/0316/BPJ/2022, tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda : T-I.1 ;
2. Foto Copy/Print Out Dokumen Pemilihan Nomor 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, tanggal 17 Juni 2022 Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh, diberi tanda : T-I.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy/Print Out Berita Acara Evaluasi Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh Nomor BAEP.26.PK/VIII/PPBJ-XLVIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022, diberi tanda : T-I.3 ;
4. Foto Copy/Print Out Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh Nomor BAHF.26.PK/VIII/PPBJ-XLVIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022, diberi tanda : T-I.4 ;
5. Foto Copy/Print Out Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 01/AB/SPSP/VI/2002 antara Nizarli dan CV. Makkah, tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda : T-I.5 ;
6. Foto Copy/Print Out Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh dari CV. Makkah, tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda : T-I.6 ;
7. Foto Copy Surat dari CV. Makkah Nomor 01/BA/M/S/VIII/2022 Perihal Sanggahan Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan PBJ 2022-XLVIII, tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda : T-I.7 ;
8. Foto Copy/Print Out Surat dari Pokja Pemilihan PBJ-XLVIII Nomor 26.PK/SGH/VIII/PPBJ-XIVIII/2022 Perihal Jawaban Sanggahan yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. Makkah, tanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda : T-I.8 ;
9. Foto Copy/Print Out Summary Report Tender Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh Pokja Pemilihan PBJ-XLVIII, diberi tanda : T-I.9 ;
10. Foto Copy/Print Out Salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 21 Februari 2021, diberi tanda : T-I.10 ;
11. Foto Copy/Print Out Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, diberi tanda : T-I.11 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat I bertanda T-I.7 sebagaimana tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti surat bertanda T-I.1 sampai dengan T-I.6, T-I.8 sampai dengan T-I.11 merupakan print out dari surat elektronik ;

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I tidak ada mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, akan tetapi hanya menghadapkan 1 (satu) orang ahli, yaitu :

1. Jimmi Zikria (ahli), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memaparkan tentang proses penawaran barang dan jasa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Penpres Nomor 12 Tahun 2001 tentang Peraturan Lembaga Pemerintah yang menentukan penawaran Barang dan Jasa tentu ada ketentuannya dalam proses penawaran yang diawali dengan cara penawaran, persiapan pengadaan dengan cara-cara yang akan diadakan, baru nantinya dikeluarkan dokumen penawaran ;
- Bahwa KPA dan PPK mengeluarkan pengajuan pengadaan tender, Pokja Pemilihan yang menetapkan dan mengatur proses pemilihan tender, diantaranya persetujuan, penandatanganan kontrak, serah terima kontrak, setelah itu baru dokumen penawaran ;
- Bahwa mengenai regulasi proses tender telah diatur dalam peraturan yang ditentukan. Dokumen peserta dipilih oleh Pokja ;
- Bahwa dalam dokumen tata cara tentang gaji, informasi, tata proses yang diatur oleh Pokja, dalam proses itu adanya sanggahan dan sanggahan banding, keberatan disampaikan kepada kuasa pengguna anggaran. Dalam proses penawaran tentu adanya pengeluaran biaya, apabila adanya biaya ganti kerugian Pokja tidak bisa mengganti kerugian tersebut ;
- Bahwa SPPT itu dikeluarkan setelah berita acara diterbitkan, setelah adanya sanggahan ;
- Bahwa Surat Penetapan Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPPBJ) itu terhitung setelah selesai proses sanggahan banding. Yang menetapkan SPPJ adalah Pokja ;
- Bahwa Surat Penetapan Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPPBJ) dikeluarkan apabila tidak ada sanggahan 3 (tiga) hari sejak ditetapkan pemenang. Proses pemilihan oleh Pokja dan KPA secara independen tidakberpihakan ;
- Bahwa jika diketahui Pokja dalam dokumen ada kesalahan data, maka Pokja bisa merubahnya. Jika kesalahan ditemukan waktu sanggahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dibatalkan. Apabila hasil pemilihan PPK ada ditemukan indikasi KKN dan menyalahi, maka prosedur PPK dapat menolaknya ;

- Bahwa cara pembayaran kontrak tergantung sifat kontraknya, bisa dibayar dan bisa tidak dibayar, dilihat dari sistem kontraknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy/Print Out Dokumen Penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh, diberi tanda : T-II.1 ;
2. Foto Copy Laporan Hasil Tender Nomor 602/1901 oleh Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa yang ditujukan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh, tanggal 20 September 2022, diberi tanda : T-II.2 ;
3. Foto Copy Surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh Nomor 601.1/SPPBJ/TB-TE49/IX/2022 oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh yang ditujukan Kepada Direktur CV. Mubaraq Utama, tanggal 21 September 2022, diberi tanda : T-II.3 ;
4. Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh Nomor 602.1047/TB-TE.49/PERKIM/APBA/2022 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh dengan CV. Mubaraq Utama, tanggal 23 September 2022, diberi tanda : T-II.4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat II bertanda T-II.2 sampai dengan T-II.4 sebagaimana tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti surat bertanda T-II.1 merupakan print out dari surat elektronik ;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak ada mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat II telah menyampaikan eksepsi disamping tentang materi pokok perkaranya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang benar tidaknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana dalam jawabannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa hukum acara yang berlaku dalam perkara gugatan sederhana adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa "Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan **tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan**" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur, eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Plurium Litis Consortium dan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas atau Obscure Libels ;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 secara tegas telah menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana diantara salah satunya sebagaimana tersebut diatas tidak dapat diajukan **eksepsi**, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, dengan demikian terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu sebagai berikut :



- a. Bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyatakan tender gagal Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh, padahal ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 Tanggal 17 Juni 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh. Bahwa kesalahan Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 disebabkan oleh kelalaian Tergugat I yang menetapkan Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi dalam dokumen pemilihan pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Bagian F Angka 5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), padahal Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi tidak dikerjakan pada Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang tidak menyatakan tender gagal Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh padahal ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, telah menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam Bagian IV Angka 4.2.14 Huruf a Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dan menyimpang juga dari ketentuan yang tercantum dalam IKP 38.1 Model Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi – Dokumen Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan yang merupakan bagian dari Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, serta menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam IKP 38.1 Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 ;

Selain itu, Tergugat I juga melakukan perbuatan melawan hukum karena menjawab surat sanggahan melewati 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah. Penggugat mengajukan sanggahan pada tanggal 10 Agustus 2022 yaitu pada hari terakhir batas tahapan masa sanggah. Tergugat I menjawab sanggahan Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2022. Pada tanggal tersebut Tergugat I juga melakukan perubahan jadwal untuk tahapan masa sanggah, yang semula pada tanggal 6 Agustus 2022 s/d tanggal 10 Agustus 2022 dirubah menjadi tanggal 6 Agustus 2022 s/d tanggal 16 Agustus 2022. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang menjawab



surat sanggahan melewati 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah telah menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam IKP 35.5 Model Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi-Dokumen Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan yang merupakan bagian dari Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, serta menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam IKP 35.5 Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, yang bunyinya sebagai berikut :

35.5 Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

- b. Bahwa hasil pengelolaan pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Tergugat I selanjutnya diserahkan kepada Tergugat II melalui Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP). Tergugat I menyampaikan BAHP kepada Tergugat II sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Tergugat II dapat menolak atau tidak bersedia menerbitkan SPPBJ apabila dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan. Kewenangan Tergugat II untuk menolak atau tidak bersedia menerbitkan SPPBJ tercantum pada IKP 40.7 Model Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi-Dokumen Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan yang merupakan bagian dari Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan juga tercantum pada IKP 40.7 Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 yang bunyinya sebagai berikut :

40.7 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka :

- a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:

- 1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;



- 2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
- 3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan ;
- b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan 3) hanya berdasarkan dokumen BAHF yang diterima (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain) ;
- c. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti ;
- d. PPK melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia ;
- e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan ;
- f. PA/KPA dapat memutuskan :
 - 1) menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang; atau
 - 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja. Putusan PA/KPA bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti serta memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia.

Dalam hal ini, Tergugat II tidak menggunakan wewenangnya untuk menolak menerbitkan SPPBJ Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh sementara dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan dan proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan karena Tergugat I menjawab surat sanggahan melewati 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum karena menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam IKP 40.7 Model Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi-Dokumen Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan yang merupakan bagian dari Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan juga menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam IKP 40.7 Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian karena adanya biaya yang harus Penggugat keluarkan dalam rangka penyiapan dokumen penawaran dan potensi keuntungan sebesar 5 % dari nilai penawaran yang Penggugat tawarkan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh. Nilai kerugian dalam rangka penyiapan dokumen penawaran yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 5 % keuntungan dari nilai penawaran Penggugat yaitu sebesar 5 % x Rp. 1.742.334.600 = Rp. 87.116.700,- (delapan puluh tujuh juta seratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah). Jadi total kerugian Penggugat nilainya sebesar Rp. 87.616.700,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur pasal 1365 KUHPdata berbunyi *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut yaitu *"ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian dan ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan"* ;
- Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata bersifat kumulatif yang harus dibuktikan secara keseluruhan, jika salah satu unsur tidak dapat dibuktikan berakibat tidak terpenuhinya perbuatan melawan hukum ;

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalam tender Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh, Penggugat merupakan salah satu peserta tender yang memasukkan penawarannya pada tanggal 26 Juni 2022 ;
- d. Bahwa Penggugat gugur pada tahapan evaluasi teknis dengan dua hal, pertama nama paket pekerjaan pada surat perjanjian sewa peralatan tidak sesuai dan kedua Elemen SMKK Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Tabel B2 yang disampaikan/dilampirkan tidak sesuai dengan isian pada Tabel B1, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan ;
- e. Bahwa gugurnya Penggugat sebagai peserta tender Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh bukan karena kesalahan Dokumen Pemilihan Nomor 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 Tanggal 17 Juni 2022 tetapi kesalahan Penggugat dalam mengupload dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pemilihan. Sebagai contohnya, Penggugat mengupload surat perjanjian sewa peralatan Paket Pekerjaan Pembangunan Paud Salsabila Pemerintah Kota Banda Aceh bukan surat perjanjian sewa peralatan Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh ;
- f. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan adanya kesalahan Dokumen Pemilihan Nomor 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 Tanggal 17 Juni 2022 yang menetapkan pekerjaan pintu, jendela dan ventilasi pada BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) bagian F angka 5. Rencana Keselamatan Kerja (RKK) bukanlah kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena gugurnya Penggugat sebagai peserta tender dikarenakan kesalahan Penggugat sendiri dalam mengupload dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan dokumen pemilihan ;
- g. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita gugatan angka 8 huruf a paragraf kedua bahwa dokumen-dokumen terkait dengan persiapan pengadaan bersumber dari Kuasa Pengguna Anggaran ;
- h. Bahwa ada tidaknya kesalahan dokumen pemilihan seperti yang didalilkan Penggugat tidak akan mempengaruhi gugurnya Penggugat pada tahapan evaluasi teknis karena salah satu persyaratan dokumen pemilihan yang diupload Penggugat yaitu surat perjanjian sewa peralatan tidak sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditender ;
- i. Bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami. Kerugian yang dialami oleh Penggugat berupa biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyiapan dokumen penawaran sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) merupakan konsekwensi keikutsertaan Penggugat sebagai peserta tender dan tidak ada kaitannya dengan kesalahan dokumen pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, jika Penggugat mengaitkan kerugiannya akibat gugurnya Penggugat pada tahapan evaluasi teknis itu murni dari kesalahan Penggugat dalam mengupload penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam dokumen pemilihan ;

- j. Bahwa berkaitan dengan ketentuan masa sanggah dan jawaban sanggah telah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 tahun 2021 yang mana akhir dari masa sanggah dan jawaban sanggah adalah pada hari kerja dan jam kerja sehingga jawaban sanggah yang disampaikan oleh Tergugat-I telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- k. Bahwa dengan demikian, uraian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat tidak memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum karena unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

Bahwa sebagaimana dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 10 tentang kausalitas Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan sebagaimana kronologi yang juga sudah disampaikan pada angka 9 halaman 9 dalam Gugatan ini, bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana rincian dalam Posita ini dan disesuaikan dengan kapasitas Penggugat sebagai peserta tender dan calon Penyedia Jasa merupakan konsekuensi logis dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat-I sehingga menyebabkan Penggugat gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan tender berikutnya, bahwa dalam proses tender tersebut, Tergugat-I melakukan evaluasi teknis kepada para peserta tender dengan hasil evaluasi terhadap dokumen penawaran Penggugat yaitu :

1. Nama paket pekerjaan pada perjanjian surat perjanjian sewa peralatan tidak sesuai dengan nama paket yang ditenderkan ;
2. Elemen SMKK Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Tabel B2 yang disampaikan/dilampirkan tidak sesuai dengan isian pada Tabel B1 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan ;

Terhadap hal tersebut, ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana



yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan :

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi :

- a. Pelaksanaan Kualifikasi ;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan ;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan ;
- d. Pemberian Penjelasan ;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran ;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran ;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah ;**

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding ;

Bahwa terkait dengan ketentuan diatas, Penggugat tidak melakukan upaya selanjutnya untuk menempuh upaya Sanggah, terhadap upaya Sanggah Penggugat sudah melakukan hal ini dan Tergugat-I sudah menjawab dalam Jawaban Sanggah ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur :

- a. Perbuatan ;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
- c. Ada kesalahan ;
- d. Ada kerugian dan ;
- e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Bahwa dari uraian Penggugat dalam Posita Gugatan ini, khususnya dalam kronologis Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dimana unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I ;

Bahwa terhadap posita gugatan aquo angka 10 halaman 11, terkait dengan nilai kerugian yang disampaikan oleh Penggugat sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan potensi keuntungan sebesar 5% adalah keliru, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf C angka 15.2 Dokumen Pemilihan Nomor 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 Tanggal 17 Juni 2022, disebutkan: *"Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta"*, sedangkan potensi keuntungan sebesar 5%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah proyeksi Penggugat yang keliru dikarenakan Penggugat dalam kedudukannya sebagai peserta tender dan bukan merupakan pemenang tender yang berkontrak dengan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dapat Tergugat II tanggapi alasan Penggugat sangatlah tidak berlasan hukum karena proses lelang secara hukum dapat dilanjutnya dan tidak harus dibatalkan karena tidak ada alasan secara hukum untuk membatalkan lelang paket pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh ;
- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka oleh karena itu penerbitan BAHF dan SPPBJ yang dilakukan oleh Tergugat II sudah benar secara hukum ;

Tentang Dalil Perbuatan Melawan Hukum angka 8

- Dalil Gugatan Penggugat tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum tidak jelas, tidak jelas menyebutkan kerugian yang dialami oleh Penggugat selaku peserta tender ;
- Bahwa bertitik tolak pada Pasal 1365 KHUPerdata, tidak ada satupun unsur perbuatan melawan hukum tersebut dilanggar oleh Tergugat II, Tergugat II dalam waktu 5 (lima) hari berwenang untuk menerbitkan SPPBJ setelah diterbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan, SPPBJ atau setelah tidak dilakukannya sanggah banding, kemudian dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan dengan pihak yang dipilih sebagai pemenang. Maka dengan demikian tidak ada aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat II ;

Tentang Kronologis Perbuatan Melawan Hukum angka 9 Gugatan dan bukti-bukti yang diajukan,

- Bahwa kronologis dan bukti tersebut silakan dibuktikan di dalam persidangan nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdata serta Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 94 K/Sip/1956 tanggal 01 Oktober 1957 Jo. Putusan No.162 K/Sip/1955 tanggal 21 November 1956, maka kepada

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, begitu juga sebaliknya Para Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil bantahan/sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, namun tidak ada mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk mendukung dalil-dalil bantahan/sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-I.1 sampai dengan T-I.11 dan menghadapkan 1 (satu) orang ahli yaitu, ahli Jimmi Zikria ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk mendukung dalil-dalil bantahan/sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-II.1 sampai dengan T-II.4, namun tidak ada mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, dan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo, dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Dari ketentuan tersebut, maka alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak dalam perkara aquo haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Apabila para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali yang termasuk di dalam ruang lingkup Pasal 1889 KUHPerdara, yang memungkinkan bahwa apabila akta yang asli tidak ada lagi, maka salinan-salinan yang disebutkan dibawah ini dapat memberikan bukti yang sama dengan aslinya :

- Salinan-salinan pertama ;
- Salinan-salinan dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil dengan sah ;

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim atau di luar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh Notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta asli dan berwenang memberikan salinan-salinan ;

Hal ini sesuai juga dengan :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan, "Karena judex facti mendasarkan keputusannya melalui atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah" ;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti" ;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang pada pokoknya menyatakan, "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, apabila dalam perkara aquo terdapat bukti surat yang hanya berupa fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara aquo, kecuali yang diakui oleh pihak lawan atau yang bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tindakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyatakan tender gagal Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh, padahal menurut Penggugat ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 Tanggal 17 Juni 2022 Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh dan kesalahan Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 disebabkan oleh kelalaian Tergugat I yang menetapkan Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi dalam dokumen pemilihan

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Bagian F Angka 5 Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), padahal Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi tidak dikerjakan pada Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh serta Tergugat I juga melakukan perbuatan melawan hukum karena menjawab surat sanggahan melewati 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah dan Tergugat II tidak menggunakan wewenangnya untuk menolak menerbitkan SPPBJ Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh sementara dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan dan proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan karena Tergugat I menjawab surat sanggahan melewati 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, demikian halnya Perbuatan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas apakah dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena menurut Penggugat menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam IKP 40.7 Model Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi-Dokumen Tender, Pasca kualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan yang merupakan bagian dari Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan juga menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam IKP 40.7 Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka perlu diuraikan terlebih dahulu maksud dari perbuatan melawan hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut : (1). Adanya suatu perbuatan, (2). Perbuatan tersebut melawan hukum, (3). Adanya kesalahan dari pihak pelaku, (4). Adanya kerugian bagi korban, dan (5). Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : (1). Ada unsur kesengajaan, (2). Ada unsur kelalaian, (3). Tidak ada alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti satu persatu tentang bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu **bukti P-1** berupa Dokumen Pemilihan Nomor 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, tanggal 17 Juni 2022, dimana bukti tersebut bersamaan dengan bukti **T-1.2** yang diajukan oleh Tergugat I dan berhubungan serta relevan dengan masalah objek perkara aquo sebagai dasar hukum untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh, sementara kedudukan Penggugat adalah merupakan peserta tender Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh yang telah mengikatkan diri dan tunduk pada Dokumen Pemilihan Nomor 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 tanggal 17 Juni 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa pada angka 8 posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyatakan tender gagal Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh, padahal menurut Penggugat ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 Tanggal 17 Juni 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh dan kesalahan Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 disebabkan oleh kelalaian Tergugat I yang menetapkan Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi dalam dokumen pemilihan pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Bagian F Angka 5 Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), padahal Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi tidak dikerjakan pada Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama



Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh dan Tergugat I juga melakukan perbuatan melawan hukum karena menjawab surat sanggahan melewati 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah dan Tergugat II tidak menggunakan wewenangnya untuk menolak menerbitkan SPPBJ Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh sementara dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan dan proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan karena Tergugat I menjawab surat sanggahan melewati 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, demikian halnya Perbuatan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas apakah dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena menurut Penggugat menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam IKP 40.7 Model Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi-Dokumen Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan yang merupakan bagian dari Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan juga menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam IKP 40.7 Dokumen Pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022 (**vide bukti P-1/T-I.2**) ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa "Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia" ;

Menimbang, bahwa akan halnya dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yaitu **bukti T-I.1** berupa Surat Penugasan Kepala Biro Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Nomor 027/SP/0316/BPJ/2022, tanggal 14 Juni 2022 kepada Pokja Pemilihan PBJ 2022-XLVIII untuk melaksanakan proses pelelangan secara elektronik atas paket-paket pekerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, dan berdasarkan **bukti T-I.3** Tergugat I telah mengeluarkan melalui website Ipse.acehprov.go.id tentang Berita Acara Evaluasi Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh Nomor BAEP.26.PK/VIII/PPBJ-XLVIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022, dan dari 97 peserta yang mendaftar terdapat 15 peserta yang memasukkan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran, diantara salah satunya adalah Penggugat CV. Makkah sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh Nomor BAFP.26.PK/VIII/PPBJ-XLVIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022 (**vide T-I.4**) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada angka 4 d menerangkan bahwa Penggugat gugur pada tahapan evaluasi teknis dengan dua hal, pertama nama paket pekerjaan pada surat perjanjian sewa peralatan tidak sesuai, dan kedua Elemen SMKK Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Tabel B2 yang disampaikan/dilampirkan tidak sesuai dengan isian pada Tabel B1, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan, lebih lanjut dalam point e Tergugat I menyebutkan bahwa gugurnya Penggugat sebagai peserta tender Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh bukan karena kesalahan Dokumen Pemilihan Nomor 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, tanggal 17 Juni 2022, akan tetapi kesalahan Penggugat dalam mengupload dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pemilihan. Sebagai contohnya, Penggugat mengupload surat perjanjian sewa peralatan Paket Pekerjaan Pembangunan PAUD Salsabila Pemerintah Kota Banda Aceh, bukan surat perjanjian sewa peralatan Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 01/AB/SPSP/VI/2002 antara Nizarli dan CV. Makkah, tanggal 23 Juni 2022 disebutkan bahwa harga sewa peralatan tersebut diatas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah pihak kedua dinyatakan sebagai pemenang dalam **paket pekerjaan pembangunan PAUD Salsabila Pemerintah Kota Banda Aceh (bukti T-I.5)**, sementara berdasarkan **bukti T-I.1** untuk pekerjaan pembangunan PAUD Salsabila Pemerintah Kota Banda Aceh tidak ada tertera dalam daftar pevelangan atas paket-paket pekerjaan yang diumumkan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa secara elektronik melalui website Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, demikian halnya dengan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh, Penggugat dinyatakan gugur karena elemen SMKK Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) telah ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan dan bukan karena kesalahan Dokumen

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya itu, akan tetapi merupakan kesalahan Penggugat dalam mengupload dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pemilihan tersebut (**vide bukti T-I.6**) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam uraian dalil gugatannya pada point 8 menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena menjawab surat sanggahan melewati 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah. Penggugat mengajukan sanggahan pada tanggal 10 Agustus 2022 yaitu pada hari terakhir batas tahapan masa sanggah. Tergugat I menjawab sanggahan Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2022. Pada tanggal tersebut Tergugat I juga melakukan perubahan jadwal untuk tahapan masa sanggah, yang semula pada tanggal 6 Agustus 2022 s/d tanggal 10 Agustus 2022 dirubah menjadi tanggal 6 Agustus 2022 s/d tanggal 16 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugurnya Penggugat dalam proses tender tersebut, Penggugat telah melakukan upaya sanggah sebagaimana bukti surat yang diajukan Tergugat I, yaitu **bukti T-I.7** yang merupakan Sanggahan Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh dari Penggugat CV. Makkah yang ditujukan kepada Tergugat I Kelompok Kerja Pemilihan PBJ 2022-XLVIII, tanggal 10 Agustus 2022, dimana Penggugat atas nama CV. Makkah mengajukan sanggahan karena menurut Penggugat ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan Nomor : 26.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, tanggal 17 Juni 2022 Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh, dan berdasarkan **bukti T-I.8** Tergugat I telah menyampaikan jawaban sanggahan atas sanggah yang diajukan Penggugat yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa mempedomani ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor : 27.PK/VI/PPBJ-XLVIII/2022, tanggal 17 Juni 2022 Untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh ;
- b. Menindaklanjuti keberatan Saudara dalam surat sanggahan yang disampaikan melalui SPSE yaitu dalam hal "Bab IV. Lembaran Data Pemilihan Bagian F angka 5 Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), dapat kami sampaikan bahwa Penyampaian Rencana Keselamatan Konstruksi tidak sesuai dengan LDP sesuai dengan IKP 17,3,d ;

Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 1 (satu) diatas, sanggahan dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban sanggah Tergugat I tersebut Penggugat masih dapat mengajukan keberatan dengan menempuh upaya sanggah banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (**vide bukti T-I.11**), akan tetapi Penggugat hanya menempuh upaya sanggah saja dan tidak menempuh upaya sanggah banding ;

Menimbang, bahwa **ahli Jimmi Zikria** dalam keterangannya dipersidangan menerangkan :

- Bahwa proses penawaran barang dan jasa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Penpres Nomor 12 Tahun 2001 tentang Peraturan Lembaga Pemerintah yang menentukan penawaran Barang dan Jasa tentu ada ketentuannya dalam proses penawaran yang diawali dengan cara penawaran, persiapan, pengadaan dengan cara-cara yang akan diadakan, baru nantinya dikeluarkan dokumen penawaran ;
- Bahwa KPA dan PPK mengeluarkan pengajuan pengadaan tender, Pokja Pemilihan yang menetapkan dan mengatur proses pemilihan tender, diantaranya persetujuan, penandatanganan kontrak, serah terima kontrak, setelah itu baru dokumen penawaran ;
- Bahwa dalam dokumen tata cara tentang gaji, informasi, tata proses yang diatur oleh Pokja, dalam proses itu adanya sanggahan dan sanggahan banding, keberatan disampaikan kepada kuasa pengguna anggaran. Dalam proses penawaran tentu adanya pengeluaran biaya, apabila adanya biaya ganti kerugian Pokja tidak bisa mengganti kerugian tersebut ;
- Bahwa SPPT itu dikeluarkan setelah berita acara diterbitkan, setelah adanya sanggahan ;
- Bahwa Surat Penetapan Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPPBj) itu terhitung setelah selesai proses sanggahan banding. Yang menetapkan SPPJ adalah Pokja ;
- Bahwa Surat Penetapan Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPPBj) dikeluarkan apabila tidak ada sanggahan 3 (tiga) hari sejak ditetapkan pemenang. Proses pemilihan oleh Pokja dan KPA secara independen ketidakberpihakan ;

Menimbang, bahwa **bukti T-II.1** yang diajukan Tergugat II merupakan Dokumen Penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh oleh CV. Mubaraq Utama, dan **bukti T-II.2** merupakan Laporan Hasil Tender Nomor 602/1901 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa yang ditujukan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh, tanggal 20 September 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-II.3** CV. Mubaraq Utama sebagai pemenang tender berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh Nomor 601.1/SPPBJ/TB-TE49/IX/2022, tanggal 21 September 2022 yang keluaran Tergugat II selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh, dan berdasarkan **bukti T-II.4** Tergugat II telah menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh Nomor 602.1047/TB-TE.49/PERKIM/APBA/2022 antara Tergugat II Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh dengan CV. Mubaraq Utama, tertanggal 23 September 2022 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan **bukti T-I.9** berupa Summary Report Tender Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan Di Banda Aceh Pokja Pemilihan PBJ-XLVIII, menunjukkan bahwa seluruh tahapan dan proses tender telah dilakukan Tergugat I sesuai dengan peraturan-peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menjadi kewenangan dari Tergugat I selaku Kelompok Kerja Pemilihan PBJ 2022 - XLVIII Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2022 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dimana bukti Penggugat dihadapkan dengan sangkalan-sangkalan dari pihak Tergugat I dengan mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-I.1 sampai dengan bukti T-I.11 dan menghadapkan 1 (satu) orang ahli yaitu Jimmi Zikria, serta bukti surat bertanda T-II.1 sampai dengan bukti T-II.4 yang diajukan oleh Tergugat II, maka telah ternyata pula bukti-bukti Penggugat tidak cukup kuat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sehingga oleh karenanya tidak

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diketemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian yang dialami dan diderita oleh Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 oleh Elviyanti Putri, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bna, tanggal 03 Oktober 2022, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II.-

Panitera Pengganti.

Hakim Tersebut,

Iwan, S.H.

Elviyanti Putri S.H.,M.H.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan.....	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Leges	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)